

ANALISIS PENINGKATAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

Martha Rianty N. ¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan¹

Email : Rianty533@gmail.com¹,

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 02 November 2023

Review : 01 Desember 2023

Revised : 03 Desember 2023

Accepted : 05 Desember 2023

Publish : 05 Desember 2023

Keywords :

Pajak Reklame, Pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

This research aims to see the role of advertising tax contribution to local revenue in the city of Palembang and what factors hinder local revenue in the city of Palembang. The benefits of this research are expected to expand and provide information regarding the contribution of advertising tax to local revenue in the city of Palembang. This research is included in the type of descriptive research, where the research was carried out at the Palembang city regional revenue agency office, the operational variables used were the level of contribution from advertising tax and local original income. The data used is primary data conducted with research subjects by direct observation and interviews with the Palembang city regional revenue agency office. The data collection technique used in this research is research using descriptive quantitative methods. The research results show that the contribution of advertising tax to local original income is still very low and many disciplined and strict efforts are still needed to increase its contribution to local original income in the city of Palembang. The advice given by the author is to further improve supervision and routine data collection, and provide outreach on advertising tax information in Palembang City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pendapatan asli daerah di kota Palembang. Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan informasi seputar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, tempat penelitian dilakukan pada dinas badan pendapatan daerah kota Palembang, operasional variabel yang digunakan yaitu tingkat kontribusi pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan dengan subjek penelitian dengan observasi dan wawancara langsung ke dinas badan pendapatan daerah kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang dan masih banyak membutuhkan upaya-upaya yang disiplin dan ketat untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang. Saran yang diberikan penulis untuk lebih meningkatkan pengawasan serta pendataan secara rutin, dan mengadakan penyuluhan tentang informasi pajak reklame di Kota Palembang.

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran, kesenjangan, atau kemiskinan. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perlu diwaspadai bahwa semua pembangunan pada kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Selain menjadi acuan terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagai suatu usaha, untuk meningkatkan pendapatannya, suatu negara harus melakukan pembangunan. Oleh karena itu, untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan semua komponen negara diperlukan. Supramono dan Damayanti (2015) menjelaskan dalam memajukan pembangunan yang berdampak positif untuk menciptakan perubahan di Indonesia, pemerintah Indonesia harus memiliki sikap mandiri. Sumber daya yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak yaitu salah satu cara suatu negara dapat memperoleh dana untuk pembangunan. Peran pajak dalam penerimaan negara meningkat setiap tahun. Waluyo (2013 : 3). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah bagian dari pendapatan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang diperoleh dari wajib pajak, termasuk dalam pos PAD. Selanjutnya, Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari desentralisasi fiskal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang- Undang No.28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soeparman Soehamidjaja (2021) "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku yang bertujuan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat".

Menurut Anderson Herscel (2021) "Pajak merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah

pemerintah dalam menjalankan tugasnya”. Negara menghasilkan uang melalui pungutan pajak, serta dari kekayaan alamnya. Dua sumber ini adalah yang paling penting dan menghasilkan pendapatan negara. Penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan umum, yang pada akhirnya juga mencakup kebutuhan pribadi individu seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Jadi, Pendapatan pajak berkorelasi dengan kepentingan umum karena setiap pemungutan pajak berkorelasi dengan kepentingan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Pertimbangan, Pinjaman daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Menurut Mardiasmo (2018) adalah “penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah”.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah.

Kebijakan pembangunan daerah menyaratkan dengan adanya keselarasan terhadap laju pertumbuhan antar daerah, pemerataan antar daerah dan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, yaitu merupakan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mendukung semua aspek dalam kebijakan pembangunan daerah dan mendorong pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menjabarkan tentang pembagian kekuasaan dalam bidang pemerintahan yang lebih luas kepada daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya, dan kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan fungsinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Pasal 1 ayat (18) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber dana yang berasal dari inovasi dan kreasi pemerintah daerah didalam menciptakan sumber pendapatan baru. Kini pemerintah daerah telah banyak membuat perda baru untuk memperkuat posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah, sebenarnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah masih tergolong kecil, tetapi sebagian besar daerah masih semangat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan kepada Pemerintah Daerah dapat mengelola kekayaannya secara mandiri yang berasal dari sumber kekayaan daerah masing-masing.

Perbedaan antara sumber Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak), Pinjaman daerah (dari luar maupun dalam negeri), dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD juga hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dan pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan keinginan untuk mengelola keuangan negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dipisahkan. Dalam otonomi daerah, permasalahan tidak hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih penting yaitu keinginan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pelayanan kepada masyarakat setempat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, digunakan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat yang mengarah pada perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang menjadikan norma tersebut dan prinsip dasar yang harus menjadi acuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah ini dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturandaerah.

Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejarah pajak pada masa peradaan dan pemerintah kuno masalahnya berbeda konsep pemerintah modern dan demokratis. Pada masa kerajaan otoriter kuno, pajak dapat dipahami sebagai bentuk penghisapan dan pemaksaan pada rakyat oleh pimpinannya. Berbeda lagi pada masa kolonialisme pajak dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaan pemerintah kolonial. Pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat dan menambah beban penderitaan. Pajak dibebankan kepada rakyat diluar dari rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat. Sedangkan pada masa awal kemerdekaan, belum banyak perubahan dalam hal perpajakan dikarenakan padamas ini kondisi sosial politik masih belum stabil. Pajak pada masa kemerdekaan digunakan untuk memberi dorongan pembangunan masyarakat dan pembangunan sosial.

Pada umumnya pajak daerah dan pajak umum tidak jauh berbeda baik itu mengenai asas, norma hukum, teknik pemungutannya, penyusunan serta pelaksanaan pajak.

Peraturan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah terdapat pada Undang Undang Nomor 28 tahun 2009.

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Dasar ditetapkannya pengenaan pajak yaitu pada saat pembatalan daerah yang sudah berlaku sejak tanggal yang sudah ditetapkan dan terlihat ada jangka waktu pemberlakuannya peraturan daerah tersebut yang berarti pungutan sudah ditentukan berdasarkan aturan daerah yang sudah ditetapkan dan membayar pungutan pada daerah yang bersangkutan. Hal ini berakibat tentunya akan ada Wajib Pajak yang terutang pajak sehingga harus membayar pajak yang terutang tersebut. Jika wajib pajak telah membayar pajak terutang sebelum peraturan daerah dibatalkan, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengajukan restitusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pajak Reklame

Pengaturan terkait Pajak Reklame tertuang dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (26) dan (27) dan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Pengertian Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau bisa dinikmati oleh umum.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengenalkan secara positif suatu barang, jasa, atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Sugianto, 2007).

METODE PENELITIAN

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017: 225) “Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan

wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan”.

Menurut Sugiyono (2017 : 456) “Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Peneliti menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala koordinator pajak di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang . Disamping itu digunakan juga data sekunder berupa mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun data yang peneliti dapatkan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang berupa data laporan realisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan pajak daerah Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021, dan daftar nama wajib pajak reklame.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) “Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan data primer adalah dengan cara melakukan wawancara, dan *observasi*”.

a. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Pada metode ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala koordinator pajak reklame pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi dalam laporan penelitian ini berupa laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi pajak daerah, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021, dan Daftar Nama Wajib Pajak Reklame.

Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah dengan metode wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan juga pengumpulan data pendukung berupa dokumentasi.

Populasi

Populasi adalah suatu set atau kumpulan data penelitian yang berkonsentrasi pada sumber data. Populasi penelitian ini adalah sejak pelaporan pajak reklame sampai dengan tahun 2023.

Sampel

Sampel adalah satu set atau kumpulan data penelitian yang merupakan bagian dari populasi. Sample dalam penelitian ini adalah pelaporan pajak reklame dari sejak 2022 sampai dengan 2022.

Sampling

Sampling adalah teknik tertentu yang digunakan peneliti untuk mengambil sample dari populasi. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sample berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sesuai dengan tujuan untuk penelitian kuantitatif.

Variabel dan Definisi Operasional

Operasional variabel penelitian menjelaskan tentang jenis variabel serta gambaran dari variabel yang diteliti berupa nama variabel, sub variabel, indikator variabel, ukuran variabel dan skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa operasional variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dengan melihat apa yang menjadi fenomena di lapangan untuk kemudian di amati, diukur, dihitung, dan dipelajari serta untuk mencari kesimpulannya sebagai solusi dari fenomena di lapangan. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kontribusi pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 148) “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen ini dipergunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengumpulkan data mengenai suatu variabel.” Instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pada instansi, serta catatan-catatan yang dimiliki oleh peneliti.

Teknik Analisis

Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana analisis tersebut memberikan penjelasan peningkatan kontribusi pajak reklame dengan menggunakan angka perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak reklame serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 4, Yaitu :

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
2. Dalam Hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
4. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Tahun 2010 pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame
5. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Tahun 2010 pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Tahun 2020 pada ayat (4), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut
:
- Jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (lokasi strategis) x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau bisa dinikmati oleh umum.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh potensi daerah baik dalam sektor pajak, retribusi atau hasil kekayaan daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan Pembangunan daerah. Dan menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Faktor Hambatan dalam menghambat pendapatan asli daerah kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan pemungutan pajak Dinas Badan Pendapatan Daerah kota Palembang juga memiliki hambatan- hambatan dalam proses pemungutan pajaknya. Adapun hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

1. Faktor *Internal*

Pada faktor *Internal*, kurangnya pengawasan terhadap reklame- reklame yang ada, bahkan sering ditemukannya reklame berdiri tanpa izin. Dan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak reklame sehingga masih banyak para subjek pajak yang belum tau betul tentang penyelenggaraan beserta sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran.

2. Faktor *Eksternal*

Pada faktor *eksternal*, dalam pajak reklame ini banyak ditemukan para subjek pajak banyak yang kurang memahami dalam pembayaran pajak reklame yang mereka daftarkan sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak reklame tersebut.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif apabila penerimaan pendapatan asli daerah setelah dikurangi dengan biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Pada pemerintahan daerah harus menghitung secara teliti berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima agar dapat diketahui apakah kegiatan pungutan pendapatan tersebut efektif atau tidaknya. Hal ini perlu dilakukan walaupun pemerintah telah meraih kesuksesan dalam mencapai realisasi target pendapatan yang telah ditetapkan, namun keberhasilan

akan kurang bermakna apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dikurangi dengan biaya pemungutan lebih kecil dari pada anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang dari sektor pajak reklame berdasarkan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

a. Memperluas asas penerimaan

Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu memperluas asas penerimaan. Yaitu dengan mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah yang membayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, serta menghitung jumlah kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan pajak yang ada.

b. Memperketat proses pungutan

Dalam upaya memperketat proses pungutan ini antara lain dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, terkhusus untuk tarif retribusi dan peningkatan Sumber daya Manusia (SDM).

c. Meningkatkan pengawasan

Dalam hal ini dapat meningkatkan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi yang tegas terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

d. Meningkatkan pembinaan

Dalam upaya ini pemerintah perlu meningkatkan pembinaan terhadap para wajib pajak supaya lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan tentang pajak reklame.

e. Menjalinkan silaturahmi yang baik

Dalam upaya ini perlu dilakukannya menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan subjek pajak sehingga didapati respon yang baik dan saling menguntungkan apabila didukung oleh pemerintah setempat untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pemberian izin administrasi dalam pemasangan reklame.

f. Mengadakan penyuluhan tentang reklame pajak

Pada upaya ini, pemerintah dapat melaksanakan penyuluhan-penyuluhan agar pemerintah dan wajib pajak dapat berhubungan langsung dan berinteraksi membahas tentang pajak reklame sekaligus dapat memberikan informasi, himbuan, menerangkan sanksi, pentingnya membayar pajak serta dapat mendengarkan keluhan-keluhan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melakukan pelaksanaan pajak reklame.

KESIMPULAN

Hasil analisis yang didapat pada perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang. Adapun faktor penghambatnya ada pada *internal* dinas pendapatan daerah dan *eksternal* yaitu masyarakat dan objek pajak reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen Herscel, 2021. *Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta. Andriani, dalam Waluyo. 2013. *Tentang Pengertian Pajak*.
- Aulawi, Lukman, 2017. *Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang. 2023 Carunia Mulya Firdausy, 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damayanti, Supramono. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta. ___, 2018. *Perpajakan*. Edisi 19. Andi. Yogyakarta.
- Marihot, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi revisi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Kaho, 2009, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Gratondo, Cetakan Keempat Jakarta.
- Siti Resmi, 2019. *Perpajakan*, Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Suryadi, Muhammad Sidik. 2015. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Administrasi. Universitas Negeri Jakarta.
- Soeparman Soehamid jaja, 2021. *Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wahab, Solichin Abdul. 2009. *Desentralisasi fiskal*. Malang : UB PRESS.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta Salemba Empat.
- Waluyo, 2017. *Akuntansi Pajak (12th ed.)*. Salemba Empat.